SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ditengah meningkatnya kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang dan sektor, maka dipandang perlu adanya penertiban dan/atau pengendalian terhadap aktivitas arus lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bahwa upaya untuk mewujudkan kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib, dan teratur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung-jawab masyarakat khususnya para pemrakarsa kegiatan dan/atau pelaku usaha yang bergerak dari berbagai bidang dan sektor;
c. bahwa analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
3. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
4. Tim Evaluasi adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
5. Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
6. Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
7. Ketertiban lalu lintas, dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
8. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
9. Tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
10. Bangkitan Lalu Lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
11. Tingkat pelayanan lalu lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
12. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.

13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
15. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
17. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
19. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
21. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas merupakan bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
(2) Setiap rencana pusat pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 3

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa bangunan untuk:
 a. kegiatan perdagangan;
 b. kegiatan perkantoran;
 c. kegiatan industri;
 d. kegiatan pariwisata;
 e. fasilitas pendidikan;
 f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2) Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 a. Perumahan dan Pemukiman;
 b. Rumah Susun dan Apartemen; dan/atau
 c. Pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 a. akses ke dan dari jalan tol;
 b. pelabuhan;
 c. bandar Udara;
 d. terminal;
 e. stasiun Kereta Api;
 f. tempat penyimpanan kendaraan;
 g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ukuran bagi pengembang bangunan wajib analisis dampak lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peruntukan
Pasal 4

(1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam Kegiatan pendirian Bangunan.
(2) Pengajuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengembang atau Pembangun secara Elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung kepada Bupati sesuai dengan Kewenangannya.

BAB III

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas.
(2) Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, sedang dan rendah dokumennya di susun oleh tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Kompentensi penyusun analisis dampak lalu Lintas yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 b. analisis kondisi lalu lintas dengan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transpotasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 d. analisis distribusi perjalanan;
 e. analisis pemilihan moda;
 f. analisis pembebanan perjalanan;
 g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan Dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud huruf h;
 j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, atau infrastruktur yang dibangun dan/atau dikembangkan.

BAB IV

PENILAIAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

(1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1) Dalam memberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen hasil Analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang bertugas :
 a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati.
(2) Hasil penilaian tim evaluasi dokumen yang menyatakan belum memenuhi persyaratan, maka dokumen dikembalikan kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 10

(1) Hasil penilaian tim evaluasi dokumen yang menyatakan telah memenuhi persyaratan, maka pengembang atau pembangun membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB V
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 11

(1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 a. Instansi Pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 b. Instansi Pembina di bidang Jalan, sebagai anggota; dan
 c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban untuk jalan nasional dan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan pengembang atau pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tertuang dalam surat kesanggupan, Bupati sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administratif dapat berupa :
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 c. denda administratif; dan/atau
 d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.

Pasal 13

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :26,03/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya pertumbuhan kota yang sangat pesat dan pembangunan fisik di Kabupaten Morowali Utara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pengembangan atau pembangunan tersebut, perlu diantisipasi dengan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan analisis dampak lalu lintas bagi pengembangan atau pembangun, dan/atau usaha tertentu tersebut agar tidak sampai menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi pedoman/ acuan atas pelaksanaan analisis dampak pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah dan tempat usaha lainnya. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan ditengah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 58.